



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630

Website <https://www.lldikti4.or.id>, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 0204/LL4//2023
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Surat Pemberitahuan Pengelolaan Dana KIP Kuliah
Tahun 2023

26 Januari 2023

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah 2020, 2021, 2022 dan 2023
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten

Menegaskan kembali surat kami sebelumnya nomor : 0127/LL4/KM.01.00/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perihal Pemungutan Biaya Dana Kip Kuliah, dan dengan telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan dana KIP Kuliah pada bulan Januari 2023, akan tetapi masih banyak terdapat aduan dan laporan dari para mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka dan masyarakat bahwa perguruan tinggi masih memungut biaya dari mahasiswa, yang tidak sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek Nomor: 10 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan KIP Kuliah pada Pendidikan Tinggi yang didalamnya tertera juga kontrak perjanjian antara perguruan tinggi dan LLDIKTI - IV, maka kami menegaskan kembali bahwa:

1. Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya apapun kepada mahasiswa penerima PIP pendidikan tinggi dan harus sesuai dengan Persesjen nomor: 10 tahun 2022.
2. Bebas biaya UKT / SPP kuliah, tidak menahan kartu ATM dan buku rekening Penerima KIP Kuliah, mensosialisasikan pembuatan Kartu KIP Digital kepada mahasiswa.
3. Melakukan sosialisasi dalam pengelolaan dan manajemen keuangan dalam pemahaman kepada mahasiswa tentang penggunaan dana KIP kuliah diperguruan tinggi agar mahasiswa memahami pengelolaan dana kuliahnya dengan baik.
4. Melaksanakan pengelolaan bantuan PIP berdasarkan pedoman teknis, bukti dokumentasi penggunaan dana PIP dan meminta pernyataan mahasiswa,

Mengingat pentingnya hal tersebut kami mohon agar segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Saudara sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. Jika masih ditemukan terdapat aduan dan laporan perihal tersebut di atas, maka kami dapat memberikan sanksi pembinaan, pengurangan kuota dan penundaan pencairan KIP kuliah. Kami menghimbau kembali kepada Perguruan Tinggi penerima agar tidak memungut biaya apapun dan mengembalikan dana kepada mahasiswa jika ternyata terdapat pungutan kepada mahasiswa penerima PIP Kuliah tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T
NIP 197901142003121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
3. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
4. Direktur Jenderal Vokasi Kemendikbudristek;
5. Kepala Puslapdik Kemendikbudristek;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630

Website <https://www.lldikti4.or.id>, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 0204/LL4//2023
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Surat Pemberitahuan Pengelolaan Dana KIP Kuliah
Tahun 2023

26 Januari 2023

Yth.

Mahasiswa Penerima KIP Kuliah
Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023
di Lingkungan Perguruan Tinggi pada
LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten

Menegaskan kembali surat kami sebelumnya nomor : 0127/LL4/KM.01.00/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perihal Pemungutan Biaya Dana Kip Kuliah, dan dengan telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan dana KIP Kuliah pada bulan Januari 2023, sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek Nomor: 10 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan KIP Kuliah. Kami berharap kepada para mahasiswa dapat mengisi Survey Layanan Penyelenggaraan KIP Kuliah pada link berikut ini :

1. Mahasiswa wajib mengisi survey layanan penyelenggaraan KIP Kuliah di system akun KIP kuliah masing-masing pada menu survey layanan pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id/login
2. Mahasiswa dapat melaporkan bentuk-bentuk permasalahan dan laporan aduan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada link berikut ini :
 - a. <https://bit.ly/Laporan-Aduan-KIP-Kuliah-LLDIKTI-4-Jawa-Barat-Banten>
3. Mahasiswa dapat berkonsultasi melalui layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) pada menu Chat Live di website www.lldikti4.kemdikbud.go.id atau melalui sosmed LLDIKTI Wilayah IV.

Kami menghimbau kembali kepada mahasiswa penerima agar dapat melaporkan permasalahannya dahulu kepada para pengelola kampus dan LLDIKTI Wilayah IV, jika ada yang bertentangan dengan Persesjen Nomor : 10 tahun 2022 tentang Pelaksanaan KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T
NIP 197901142003121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
3. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
4. Direktur Jenderal Vokasi Kemendikbudristek;
5. Kepala Puslapdik Kemendikbudristek;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630

Website <https://www.lldikti4.or.id>, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id



LAYANAN LAPORAN ADUAN MASYARAKAT
PERIHAL DANA KIP KULIAH MERDEKA



<https://bit.ly/Laporan-Aduan-KIP-Kuliah-LLDIKTI-4-Jawa-Barat-Banten>



SCAN BARCODE
MELALUI HANDPHONE
ANDA



ZI-WBK



Laporkan Bidang Kemahasiswaan LLDIKTI IV
0822-4412-1226 atau 0817-007-2505



Penting!



Tidak ada pemotongan biaya hidup bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Jangan melakukan transfer sejumlah uang atas permintaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan alasan apapun

Ingat, biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak boleh dipotong.

Dana Bantuan KIP Kuliah



TIM KIP KULIAH LLDIKTI WILAYAH

ZI-WBK



Laporkan Bidang Kemahasiswaan LLDIKTI IV
0822-4412-1226 atau 0817-007-2505

**SURAT EDARAN
KEPALA LLDIKTI IV
PERIHAL PUNGUTAN
BIAYA BANTUAN
KIP KULIAH**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630
Website <https://www.lldikti4.or.id>, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 0127/LL4/KM/01.00/2022
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Pembertantuan Perihal Pemungutan Biaya
Bantuan KIP Kuliah Merdeka

2 Februari 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah Merdeka
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten

Sehubungan dengan banyaknya aduan dan laporan dari para mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka bahwa perguruan tinggi masih memungut biaya dari mahasiswa, maka sesuai dengan Sosialisasi KIP Kuliah dan Persejjen Kemendikbudristek Nomor: 22 tahun 2021 tentang perubahan atas Persejjen Nomor: 2 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang didalamnya tertera juga kontrak perjanjian antara perguruan tinggi dan Kemendikbudristek bahwa antara lain :

1. Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya apapun kepada mahasiswa penerima PIP pendidikan tinggi.
2. Bebas biaya UKT / SPP kuliah, tidak menahan kartu ATM dan buku rekening Penerima KIP Kuliah.
3. Melaksanakan pengelolaan bantuan PIP berdasarkan pedoman teknis, bukti dokumentasi penggunaan dana PIP dan meminta pernyataan mahasiswa.

Mengingat pentingnya hal tersebut kami mohon agar segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Saudara sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. Kami menghimbau kembali kepada Perguruan Tinggi penerima agar tidak memungut biaya apapun dan mengembalikan dana kepada mahasiswa jika ternyata terdapat pungutan kepada mahasiswa penerima PIP Kuliah tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP. 197901142003121001

ZI-WBK



Laporkan Bidang Kemahasiswaan LLDIKTI IV
0822-4412-1226 atau 0817-007-2505